

## Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7 13410 0218196007

<https://kejari-jakartatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

### Permintaan Izin Besuk

No. SK :

#### Persyaratan

1. Membawa KTP asli dan fotocopy KK

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengunjungi PTSP
2. Mengajukan Surat Permohonan Izin Besuk
3. Memberikan identitas diri kepada petugas PTSP
4. Petugas PTSP menginput surat permohonan dari pemohon ke aplikasi sipede untuk mendapat persetujuan (disposisi) dari Kajari
5. Surat disposisi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur diteruskan kepada seksi Tindak Pidana Khusus untuk disetujui oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
6. Staff Pidsus membuat Surat Izin Besuk (T-10) dan memberikan kepada Kasi Pidsus untuk mendapat persetujuan dan ditandatangani surat izin besuk. Selanjutnya, diberikan kepada pemohon.

#### Waktu Penyelesaian

3 Hari

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Permintaan Izin Besuk

#### Pengaduan Layanan

## Kejaksaan Negeri Jakarta Timur



Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7 13410 0218196007

<https://kejar-jakartatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

<meta charset="utf-8" />

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7, Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur

Email = [pengaduan.kejarijaktim@gmail.com](mailto:pengaduan.kejarijaktim@gmail.com)